



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 204 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL KEGIATAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam penanganan sosial pada Badan Reintegrasi Aceh, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kabupaten Bireuen bertugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ;
- b. Menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen yang diperlukan lainnya Sekretariat pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
- c. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat Pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
- d. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA); dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);

KETIGA : Tenaga Penanganan Sosial Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 4 Februari 2022


BUPATI BIREUEN, *A*

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 204 TAHUN 2022
TANGGAL 4 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENANGANAN SOSIAL
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL KELEMBAGAAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	KEDUDUKAN	JUMLAH JASA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Yusmadi M. Basyah	Ketua Satlak	2,200,000	
2	Bob Mizwar, S.STP.,M.Si	Sekretaris	1,700,000	
3	Aris Juanda, S.Kep	Wakil Sekretaris	1,500,000	
4	Zuboili Abdullah	Ketua Satker	1,000,000	
5	Muliadi	Ketua Satker	1,000,000	
6	Jafaruddin	Ketua Satker	1,000,000	
7	Ridwan	Ketua Satker	1,000,000	
8	Ahyar	Ketua Satker	1,000,000	
9	Nasruddin M.Basyah	Ketua Satker	1,000,000	
10	Wardani	Ketua Satker	1,000,000	
11	Aprillina, S. SiT.,MKM	Ketua Satker	1,000,000	
12	Fauziah	Ketua Satker	1,000,000	
13	Muhiburrahman	Ketua Satker	1,000,000	
14	Sufriadi Daud	Koordinator Daerah	1,100,000	

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A.GANI